

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2011

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 748

- c. Penetapan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan;
- d. Penetapan kebijakan umum tentang cara pengadaan;
- e. Penetapan kebijakan umum tentang pengorganisasian pengadaan;
- f. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- g. Penyusunan jadwal kegiatan pengadaan; dan
- h. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan.

BAB V PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN

Pasal 6

Berdasarkan cara pengadaan, prosedur persiapan pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan melalui :

- a. Swakelola;
- b. Penyedia barang/jasa.

Pasal 7

Persiapan pelaksanaan pengadaan Swakelola meliputi:

- a. Pelaksanaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung jawab Anggaran;
- b. Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola;
- c. Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

Pasal 8

Persiapan pelaksanaan pengadaan melalui Penyedia Barang/ Jasa meliputi:

- a. Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
- b. Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa;
- c. Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa;
- d. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
- e. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa;
- f. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pedoman umum perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.